

**PEMIKIRAN HUKUM ISLAM PADA MASA *TABI'IN* DAN *TABI'UT TABI'IN*
SERTA MASA *TAQLID***

Submitted: June 2024

Revised: July 2024

Published: July 2024

Nurlina¹, Lomba Sultan², Fatmawati Hilal³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

nurlinabintumuhmmad@gmail.com¹, lombasultan456@gmail.com², fatmawati@uin-alauddin.ac.id³

Abstract: Islamic legal thought during the *Tabi'in* and *Tabi'ut Tabi'in* periods and the *Taqlid* period showed rapid and complex development. This research uses library research methods with a qualitative approach. During the *Tabi'ut Tabi'in* period, the development of Islamic law continued with the emergence of different schools of thought. The *Taqlid* period, which began after the *Tabi'ut Tabi'in* period, was marked by the use of Islamic law that had been previously developed by the ulama. This research found that Islamic legal thought during the *Tabi'in*, *Tabi'ut Tabi'in*, and *Taqlid* periods had various methods and approaches used in interpreting the verses of the Qur'an and the hadiths of the Prophet Muhammad. The results of this research can help increase insight and knowledge about the development of Islamic law as well as the ability to understand various methods and approaches in interpreting the verses of the Koran and the hadiths of the Prophet Muhammad.

Keywords: *Tabi'in*, *Tabi'ut*, *Taqlid*, *Law*, *Islam*

Abstrak: Pemikiran hukum Islam pada masa *Tabi'in* dan *Tabi'ut Tabi'in* serta masa *Taqlid* menunjukkan perkembangan yang pesat dan kompleks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Pada masa *Tabi'ut Tabi'in*, pengembangan hukum Islam terus berlanjut dengan munculnya madzhab-madzhab yang berbeda. Masa *Taqlid*, yang dimulai setelah masa *Tabi'ut Tabi'in*, ditandai dengan penggunaan hukum Islam yang telah dikembangkan sebelumnya oleh para ulama. Penelitian ini menemukan bahwa pemikiran hukum Islam pada masa *Tabi'in*, *Tabi'ut Tabi'in*, dan masa *Taqlid* memiliki berbagai metode dan pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah. Hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang perkembangan hukum Islam serta kemampuan dalam memahami berbagai metode dan pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah.

Kata Kunci: *Tabi'in*, *Tabi'ut*, *Taqlid*, *Hukum*, *Islam*

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang telah dimaksudkan oleh Allah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan dan antara manusia dengan manusia (*hablum minallah, hablum minan-nas*). Dinamika pemikiran hukum dalam Islam terdapat dua dimensi. Pertama, hukum Islam berdimensi ilahiyyah, artinya bahwa ajaran yang diyakini bersumber dari Allah SWT dan sentiasa dijaga sakralitasnya. Jadi dalam hal ini hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya luas, tidak terbatas pada fikih saja, tapi mencakup juga dalam bidang keyakinan, amaliah dan akhlak. Kedua, hukum Islam berdimensi insaniyah, maksudnya hukum Islam adalah upaya dari manusia secara bersungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dianggap suci dengan melakukan dua pendekatan; pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqashid*. Dalam dimensi ini hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan, dikenal dengan sebutan *ijtihad* atau tingkat yang lebih teknis disebut *istinbath al-ahkam*¹.

Pada masa Rasulullah Saw, penyelesaian hukum Islam dilakukan dengan berpedoman pada al Qur'an dan hadis. Selain itu pada masa ini juga telah berlangsung *ijtihad*, baik yang dilakukan oleh Rasulullah Saw sendiri maupun yang dilakukan oleh para sahabat. Setelah Nabi Muhammad Saw wafat, sahabat sebagai generasi Islam pertama meneruskan ajaran dan misi kerasulan kemudian diteruskan pada masa *Tabi'in*. Masa sahabat identik dengan masa *Khulafa ar rasyidin*.

Pada masa *Tabi'in* pengambilan hukum Islam mempunyai banyak variasi sebab di setiap masa-masanya selalu ada pembaharuan dalam *istinbath al-ahkam*. Variasi di sini arahnya terdapat perbedaan dari setiap mazhab. Hal ini tidak terjadi masalah karena dengan adanya perbedaan ini bahwa ilmu pengetahuan tentang Islam sangat luas sehingga perbedaan-perbedaan ini tidak masalah dalam dunia Islam. Melihat sejarahnya kemajuan-kemajuan dalam dunia Islam terjadi adanya aliran-aliran politik secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: perluasan wilayah dan perbedaan penggunaan Ra'y. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam tulisan ini akan dibahas tentang pemikiran hukum Islam pada masa *Tabi'in*, *Tabi'ut Tabi'in* serta pada masa *Taqlid*.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal penelitian terdahulu, dan internet. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, dokumen, dan sumber lainnya yang relevan.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kritis. Teknik ini melibatkan evaluasi kritis terhadap literatur yang dikumpulkan. Analisis

¹ Jaih Mubarok, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003).

kritis mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dari setiap sumber, serta relevansi dan validitas argumen yang disampaikan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemikiran Hukum Islam pada Masa *Tabi'in* dan *Tabi'ut Tabi'in*

Setelah masa *khulafaur rasyidin* berakhir, masa selanjutnya adalah masa *Tabi'in*. *Tabi'in* artinya adalah pengikut, yaitu orang Islam awal yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup dengan Nabi Muhammad. Usianya lebih muda dari Sahabat Nabi bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada masa Sahabat masih hidup. *Tabi'in* disebut juga sebagai murid Sahabat Nabi². Pada masa ini perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Di Antara faktor-faktor yang mendorong perkembangan hukum Islam sebagai berikut:

- a. Perluasan wilayah, di mana ekspansi dunia Islam sudah dilakukan sejak zaman khalifah, hal ini dilihat dari meluasnya wilayah di jazirah Arab bahkan sampai meluas ke Afrika, Asia, dan Asia kecil. Banyaknya daerah baru yang dikuasai berarti banyak pula persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Persoalan tersebut perlu diselesaikan berdasarkan Islam karena agama Islam ini merupakan petunjuk bagi manusia. Perluasan wilayah dapat mendorong perkembangan hukum Islam, karena semakin luas wilayah yang dikuasai berarti semakin banyak juga penduduk di negeri muslim dan semakin banyak penduduk, semakin banyak pula persoalan hukum yang harus diselesaikan.
- b. Perbedaan penggunaan *ra'y*, pada fase *Tabi'in* corak pemikiran *fuqaha* (ahli hukum Islam) dibedakan menjadi dua; yaitu mazhab atau aliran hadits (*madrasah al-hadits*) dan aliran *al-ra'y* (*madrasah al-ra'y*). Aliran hadits ini merupakan golongan yang lebih banyak menggunakan riwayat dan sangat hati-hati dalam penggunaan *ra'y* (penalaran/pemikiran), sedangkan aliran *ra'y* lebih banyak menggunakan *ra'y* dibanding dengan aliran hadits. Munculnya dua aliran pemikiran hukum Islam itu semakin mendorong perkembangan ikhtilaf dan pada saat yang sama semakin mendorong perkembangan hukum Islam³.

Setiap aliran memiliki pendapat tersendiri dan memiliki murid serta pengikut tersendiri. Secara tidak langsung terbentuknya aliran ini membuktikan bahwa dalam Islam terdapat kebebasan berpikir dan masing-masing saling bertoleransi/saling menghargai perbedaan. Perbedaan itu tidak menjadi penghalang dalam kebersamaan dan ukhwah islamiyah. Secara umum masa *Tabi'in* dalam penetapan dan penerapan hukum mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan oleh sahabat dalam *istinbath al-ahkam*. Langkah-langkah mereka yang dilakukan sebagai berikut: (a) Mencari ketentuannya di dalam Al-Quran. (b) Apabila ketentuannya tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, maka

² “Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Tabi'in* Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Tabiin (Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024),” n.d.

³ Jaih Mubarok, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam. h,16.

mereka mencarinya pada hadis Rasulullah. (c) Apabila tidak didapatkan di dalam Al-Qur'an dan hadis, mereka kembali kepada pendapat para sahabat. (d) Apabila pendapat sahabat tidak diperoleh maka mereka berijtihad. Dengan demikian, dasar-dasar hukum Islam pada periode ini adalah; Al-Qur'an, Hadis, Ijm', dan pendapat sahabat (*Ijtihad*)⁴.

Pembentukan mazhab dilihat dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, pada fase ini dikatakan sebagai zaman keemasan dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Faktor utama yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah karena berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam. Berkembang pesat ilmu pengetahuan di dunia Islam disebabkan oleh beberapa hal yaitu; pertama banyaknya mawali yang masuk Islam. Dimana Islam telah menguasai pusat-pusat peradaban Yunani: Antioch dan Bactra. Kedua berkembangnya pemikiran karena luasnya ilmu pengetahuan. Ketiga adanya upaya umat Islam untuk melestarikan Al-Qur'an dengan dua cara yaitu dicatat (mushaf) dan dihafal.⁵

Menurut Thaha Jabir Fayadl Al'ulwani dikutip dalam Mubarok⁶ menerangkan bahwa madzhab fiqh Islam yang muncul setelah masa sahabat dan kibrar al-*Tabi'in* berjumlah tiga belas aliran. Pada masa ini, muncul tiga belas mujtahid yang mazhabnya dibukukan dan diikuti pendapatnya. Ketiga belas aliran ini berafiliasi dengan aliran Ahl al-sunnah. Namun, tidak semua aliran itu dapat diketahui dasar-dasar dan metode *istinbath* hukumnya. Adapun di antara pendiri ketiga belas aliran itu adalah⁷: (a) Abu Sa'id al-Hasan ibn Yasar al-Bashri (w. 110 H), (b) Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi (w. 150 H), (c) Al-Auza'i Abu Amr Abd al-Rahman ibn Amr ibn Muhammad (w. 157 H), (d) Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Tsauri (w. 160 H), (e) Al-Laits ibn Sa'd (w. 175 H), (f) Malik ibn Annas al-Bahi (w. 179 H), (g) Sufyan ibn Uyainah (w. 198 H), (h) Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H), (i) Ishaq ibn Rahawaih (w. 238 H), (j) Abu Tsaur Ibrahim ibn Khalid al-Kalabi (w. 240 H 1), (k) Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal (w. 241 H), (l) Daud ibn Ali al-Ashbahani al-Baghdaudi (w. 270 H), (m) Ibn Jarir At Thabary (w. 310 H).

Dari sejumlah nama di atas yang merupakan para fuqaha terkenal dan memiliki murid dan pengikut sampai sekarang, hanya beberapa di antaranya; Abu Hanifah, Malik ibn Annas, Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, dan Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Keempat fuquha ini dengan pengikutnya kemudian terkenal dalam mazhab pemikiran fiqh dengan sebutan; Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah.

a. Mazhab Hanafi

Mazhab ini berasal dari nama tokoh sentral dalam pemikiran fiqh, yaitu Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuhti (80-150 H). Abu Hanifah mengalami kekuasaan dua dinasti Islam, yaitu masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Beliau

⁴ Umar Sulaiman Al-Asyqar, "Tarikh Al-Fiqh al-Islami," *Kuwait: Maktabah al-Falah*, 1982.

⁵ Jaih Mubarok, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam. h,67-68.

⁶ Jaih Mubarok. h, 70.

⁷ Muhammad Rijal Fadli, "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa *Tabi'in* (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istibat Al-Ahkam," *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020).

hidup selama 52 tahun pada dinasti Umayyah, dan 18 tahun pada dinasti Abbasiyah. Pada awalnya beliau adalah seorang pedagang, tetapi atas anjuran seorang ulama (*al-Sya'bi*), kemudian beralih menjadi pengembang ilmu. Abu Hanifah tergolong sebagai generasi ketiga setelah Nabi Muhammad saw (*at-ba' al-Tabi'in*). Ia belajar fiqh kepada ulama aliran Irak (*ahl alra'yu*).

Karena itu pula dalam perkembangan pemikirannya ia merepresentasikan aliran *al-ra'yu*. Abu Hanifah tidak memulai pembelajaran dari fiqh, tetapi memulai dengan ilmu kalam sehingga hal ini yang menyokong dalam pembentukan metode berfikirnya yang rasional dan realistik. Pada perkembangannya, ia dikenal dengan sebutan *ahl ra'yu* dalam fikih dengan metodenya yang terkenal, yaitu istihsan.⁸

Thaha Jabir Fayadi al-Ulwani⁹ memaparkan pembagian cara ijihad Abu Hanifah menjadi dua cara, yaitu cara ijihad yang pokok dan cara ijihad yang merupakan tambahan, cara ijihad (*istinbath*) yang pokok yang dilakukan Ahu hanifah sebagai berikut: (1) Sumber utamanya adalah merujuk kepada Al-Qur'an. (2) Apabila tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, ia merujuk kepada Sunnah Nabi dan atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tsiqah. (3) Apabila tidak mendapatkan pada keduanya, ia mencari qaul para sahabat.

Sedangkan cara ijihad yang tambahan menurut Ajat Sudrajat¹⁰ adalah: (1) Bahwa dilalah lafadz umum ('am) adalah *qath'i*, seperti lafad *khash*. (2) Bahwa pendapat sahabat yang tidak sejalan dengan pendapat umum adalah bersifat khusus. (3) Bahwa banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat (*rajih*). (4) Adanya penolakan terhadap *mafhum* (makna tersirat) syarat dan shifat. (5) Bahwa apabila perbuatan rawi menyalahi riwayatnya, yang dijadikan dalil adalah perbuatannya bukan riwayatnya. (6) Mendahulukan *qiyyas jali* atas khabar ahad yang dipertentangkan. (7) Menggunakan *istihsan* dan meninggalkan *qiyyas* apabila diperlukan.

b. Mazhab Maliki

Imam Malik adalah imam yang kedua dari Imam-imam empat serangkai dalam Islam. Beliau dari segi umur dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/713 M, dan wafat pada hari ahad 10 Rabi'ul Awal 179 H/ 798 M di Madinah. Imam Malik wafat pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun Ar Rasyid. Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdillah Malik bin Anas As Syabahi Al Arabi bin Malik bin Abu 'Amir bin Harits. Imam Malik dikenal sebagai seorang yang berbudi mulia dengan pikiran cerdas, pemberani, dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Kedalaman ilmu menjadikan beliau

⁸ Khaerunnisa Karunia, Loma Sultan, and F. Fatmawati, "Pemikiran Hukum Islam Para Imam Mazhab (Ahlussunnah Wal Jama'ah)," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (2023).

⁹ Thaha Jabir Fayadi Al-'Ulwani, *Adab Al-Ikhtilaf Fi al-Islam* (Washington: The International Institute of Islamic Thought, 1987).

¹⁰ Ajat Sudrajat, "Sejarah Pemikiran Dunia Islam Dan Barat," *Malang: Intrans Publishing*, 2015.

amat tegas dalam menentukan hukum syar'i¹¹. Pada usia remaja, Malik ibn Annas, belajar dan menghafal Al-Qur'an. Kemudian ibunya mendorong Malik untuk belajar fikih aliran rasional kepada imam Rabi'ah al-Ra'yu yang juga berasal dari Madinah. Malik juga belajar kepada faqih yang lain, yaitu Yahya ibn Sa'id. Selain belajar fikih, Malik ibn Anas juga mempelajari hadits-hadits Nabi, antara lain kepada Abdurrahman ibn Hurmuz, Nafi Maula ibn Umar, Ibn Syihab al-Zuhri, dan Sa'id ibn Musayyab. Hadits-hadits yang Ia terima dari gurunya dituangkan dalam suatu kitab yang disusunnya, dan diberi nama al-Muwattha sehingga imam Malik dikenal dengan ahl al-hadits.¹²

Cara ijtihad (*istinbath*) Imam Malik melalui langkah-langkah ijtihad sebagai berikut: 1) mengambil dari Al-Qur'an, 2) menggunakan zahir Al-Qur'an yaitu lafaz-lafaz yang umum (Sunnah Nabi), 3) menggunakan dalil Al-Qur'an yaitu *mafhum al-muwafaqoh*, menggunakan *mafhum* Al-Qur'an yaitu *mafhum mukhalafah*, 5) menggunakan tanbih Al-qur'an yaitu memperhatikan illat. Kemudian dalam madzhab imam Malik lima langkah itu disebut sebagai *Ushul Khamsah*. Langkah-langkahnya tersebut adalah; 1) *ijma'* 2) *qiyyas*, 3) amal penduduk Madinah, 4) *istihsan*, 5) *saad al dzara'i*, 6) *al-maslahah al-mursalah*, 7) *qoul shohabi*, 8) *mura'at al-khilaf*, 9) *al-istishab*, 10) *syar'u man qoblanaa*¹³. Para penerus imam Malik dalam menggunakan dalil hukum bersumber kepada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas¹⁴.

c. Mazhab Syafi'i

Nama lengkap imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Syafi'i bin al-Saib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin al-Mutholib bin Abdi Manaf. Dari pihak Ibu al-Syafi'i adalah cucu saudara perempuan ibu sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi ibu dan bapak al-Syafi'i adalah dari suku Quraisy. Bapak beliau berkelana dari Makkah untuk mendapatkan kelapangan penghidupan di Madinah, lalu bersama dengan ibu al-Syafi'i meninggalkan Madinah menuju ke Gaza dan akhirnya beliau wafat di sana setelah dua tahun kelahiran al-Syafi'i. Catatan yang lain mengatakan bahwa al-Syafi'i lahir dalam keadaan yatim, pada bulan Rajab Tahun 150H. (767 M) di Gaza, Palestina¹⁵.

Pada umur 9 tahun Imam Syafi'i telah hafal Al-Qur'an. Setelah itu beliau melanjutkan belajar bahasa Arab, hadis dan fiqh. Diantara gurunya ialah imam Malik dan beliau hafal kitab *al-Muwattha*. Setelah imam Malik wafat, imam Syafi'i Mulai melakukan kajian-kajian hukum dan mengeluarkan fatwa-fatwa fikih, bahkan telah menyusun metodologi kajian fiqh. Dalam kajian fiqhnya, al-Syafi'i mengemukakan

¹¹ Danu Aris Setiyanto, "Pemikiran Hukum Islam Imam Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)," 2016.

¹² Setiyanto.

¹³ Mohammad Yasir Fauzi et al., "Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 10, no. 1 (2022): 67–79.

¹⁴ Thaha Jabir Fayadi Al-'Ulwani, Adab Al-Ikhtilaf Fi al-Islam (Washington: The International Institute of Islamic Thought, 1987).

¹⁵ Nur Khalifah and Miftakhul Rohman, "METODOLOGI Metodologi Istimbath Hukum Imam Asy-Syafi'i," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 2, no. 2 (2022): 37–51.

pendapat bahwa hukum Islam harus bersumber kepada Al-qur'an dan Sunnah serta Ijma'. Apabila ketiga sumber ini belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti, al-Syafi'i telah mempelajari *qaul* sahabat, dan baru kemudian ijтиhad dengan *qiyyas* dan *istishab*¹⁶.

Cara ijтиhad (*istinbath*) imam al-Syafi'i Seperti imam-imam mazhab yang lainnya, namun al-Syafi'i disini menentukan *thuruq al-istinbath al-ahkam* tersendiri. Adapun langkah-langkah ijтиhadnya adalah; *Ashal* yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila tidak terdapat di dalamnya maka beliau melakukan *qiyyas* terhadap keduanya. Apabila hadits telah *muttashil* dan sanadnya sahih, berarti ia termasuk berkualitas. Makna hadits yang diutamakan adalah makna zhahir, ia menolak hadits *munqathi'* kecuali yang diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyab pokok (*al-ashl*) tidak boleh dianalogikan kepada pokok, bagi pokok tidak perlu dipertanyakan mengapa dan bagaimana (*lima wa kaifa*), hanya di pertanyakan kepada cabang (*furu'*)¹⁷.

Ikhtilaf antara mazhab *ahl al-ra'y* dan mazhab *ahl al-hadits* sebenarnya telah berakhir pada masa imam Syafi'i karena beliau telah menggabungkan dua metodologi dalam mengintisibatkan hukum Islam. Sebagaimana telah diketahui bahwa Imam Syafi'i memiliki dua *qaul*, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Pemetaan istilah tersebut dengan melihat di mana tempat beliau memutuskan hukum. Pendapat imam Syafi'i yang difatwakan dan ditulis di Irak (195-199 H) dikenal dengan *qaul qadim*. Sedangkan hasil ijтиhad Imam Syafi'i yang digali dan difatwakan selama ia bermukim di Mesir (199-204 H), dikenal dengan *qaul jadid*¹⁸.

d. Mazhab Hanbali

Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Al-Syaibani dilahirkan di Baghdad (Iraq) tepatnya di kota Maru/Merv kota kelahiran sang ibu, pada bulan Robi`ul Awwal tahun 164 H atau Nopember 780 M. Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn As`ad Ibn Idris Ibn Abdillah Ibn Hayyan Ibn Abdillah Ibn Anas Ibn `Auf Ibn Qosit Ibn Mazin Ibn Syaiban Ibn Zulal Ibn Ismail Ibn Ibrahim. Dengan kata lain, Ia adalah keturunan Arab dari suku bani Syaiban, sehingga diberi *laqab* Al-Syaibani¹⁹.

Imam Hanbali dibesarkan di Baghdad dan mendapatkan pendidikan awalnya di kota tersebut hingga usia 19 tahun (riwayat lain menyebutkan bahwa Ahmad pergi keluar dari Bagdad pada usia 16 tahun). Pada umur yang masih relative muda ia sudah dapat menghafal Al-Qur'an. Sejak usia 16 tahun Ahmad juga belajar hadis untuk pertama kalinya kepada Asbu Yusuf, seorang ahli al-*ra'y* dan salah satu sahabat Abu Hanifah. Kemudian gurunya dalam pemikiran fiqh ia belajar kepada imam Syafi'i,

¹⁶ Sudrajat, "Sejarah Pemikiran Dunia Islam Dan Barat."

¹⁷ Thaha Jabir Fayadi Al-'Ulwani, *Adab Al-Ikhtilaf Fi al-Islam* (Washington: The International Institute of Islamic Thought, 1987).

¹⁸ Mohamad Subli, Kurniati Kurniati, and Misbahuddin Misbahuddin, "Dampak Sosial Dari Perubahan Qaul Qadim Imam Syafii Ke Qaul Jadid," *PAPPASANG* 5, no. 2 (2023): 320–34.

¹⁹ Mila Aziz, Muflihatul Habibah, and Muhammad Fikri Sonhaji, "Musnad Imam Ahmad Bin Hambal," *STUDI KITAB HADIS: Dari Muwaththa' Imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim* 26 (2020).

dan imam Hanbali banyak mempergunakan Sunnah sebagai rujukan. Beliau tergolong orang yang mengembangkan fiqh tradisional. Dalam hidupnya imam Hanbal banyak melakukan analisis-analisis terhadap hadits-hadits Nabi dan kemudian disusun berdasarkan sistematika isnad, sehingga karyanya imam Hanbali dikenal dengan sebutan kitab Musnad. Imam Hanbali juga dikenal sebagai ulama ahli fiqh dan ahli hadis yang masyhur dikalangan masyarakatnya. Pandangannya berpengaruh di kalangan masyarakat.

Ijtihad (*istinbath*) imam Ahmad ibn Hanbal sangat dekat dengan ijtihad yang dipakai oleh imam Syafi'i²⁰. Selanjutnya pendapat-pendapat imam Ahmad ibn Hanbal dibangun atas lima dasar diantaranya: (a) *Al-nushush* dari Al-Qur'an dan Sunnah, apabila telah ada ketentuan dalam Al-qur'an dan Sunnah. Beliau berpendapat sesuai dengan makna yang tersurat, makna yang tersirat ia abaikan. (b) Jikalau tidak didapatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah maka menukil fatwa sahabat, dan memilih pendapat sahabat yang disepakati sahabat lainnya. (c) Apabila fatwa sahabat berbeda-beda maka memilih salah satu pendapat yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan Sunnah. (d) Imam Ahmad ibn Hanbal menggunakan hadis *mursal* dan *dhaif* apabila tidak ada *atsar*, *qaul* sahabat atau *ijma'* yang menyalahinya. (e) Apabila hadis *mursal* dan *dhaif* sebagaimana diisyaratkan di atas tidak didapatkan maka menganalogikan (*qiyyas*). Dalam pandangannya *qiyyas* adalah dalil yang dipakai dalam keadaan darurat (terpaksa). (f) Langkah terakhir adalah menggunakan *sadd al-dzara'i* yaitu melakukan tindakan yang preventif terhadap hal-hal yang negatif²¹.

2. Pemikiran Hukum Islam pada Masa *Taqlid*

Kata taklid secara bahasa berasal dari kata *qallada-yuqallidu-Taqlidan*, mengandung arti mengalungi, menghiasi, meniru, menyerahkan, dan mengikuti. Taklid juga dapat didefinisikan sebagai menerima pendapat orang lain dengan tidak mampu mengemukakan alasannya²². Seseorang yang bertaklid seolah-olah menggantungkan hukum yang diikutinya dari seorang mujtahid. Menurut istilah, taklid Ulama berbeda redaksi dalam mendefinisikan *Taqlid*.

Definisi *Taqlid* yang diambil oleh mayoritas ulama ushul fiqh, yaitu:

قبول قول الغير من غير حجة

Artinya: "Menerima/mengikuti perkataan orang lain dengan tidak bersifat hujjah".

Seperti orang awam mengikuti perkataan seorang mujtahid dalam beragama. Sedangkan jika perkataan yang diambil merupakan perkataan Rasulullah saw. atau

²⁰ Thaha Jabir Fayadi Al-'Ulwani, *Adab Al-Ikhtilaf Fi al-Islam* (Washington: The International Institute of Islamic Thought, 1987).

²¹ Karunia, Sultan, and Fatmawati, "Pemikiran Hukum Islam Para Imam Mazhab (Ahlussunnah Wal Jamaâ€™TM Ah)."

²² A. Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

perkataan para ulama yang telah menjadi *ijma'*, maka ia bukanlah sebuah *Taqlid*. Sebab perkataan-perkataan tersebut merupakan *hujjah*²³.

Sedangkan menurut Nazar Bakry, taklid adalah mengikuti pendapat seseorang mujtahid atau ulama tertentu tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut. Taklid menurut istilah dapat juga dimaknai yaitu, menerima suatu ucapan orang lain serta memegang tentang suatu hukum agama dengan tidak mengetahui keterangan keterangan dan alasan-alasannya. Orang yang bertaklid disebut Muqallid²⁴. Periode dinasti Abbasiyah tercatat dalam sejarah Islam sebagai periode dibentuknya mazhab Fikih, berikut dimulainya upaya penulisan ilmu pengetahuan. Hal tersebut disamping karena atas karunia Allah Swt, juga didukung terciptanya keadaan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan. Faktanya, kitab-kitab hadis telah banyak ditulis, perumusan dan penulisan ilmu Ushul Fikih banyak dilakukan. Penulisan ilmu pengetahuan meliputi bidang ilmu tafsir, bahasa, sastra, dan lainnya²⁵.

a. Periode Kemunculan Taklid

Periode taklid dalam sejarah hukum Islam telah berlangsung cukup lama, oleh para ahli sejarah hukum Islam dinyatakan bahwa awal terjadinya periode taklid dan jumud dimulai pada abad keempat Hijriah. Ada beberapa pendapat yang dapat dijadikan rujukan terkait periode taklid antara lain: Hasan Khalil menyatakan bahwa taklid dimulai pada pertengahan abad , keempat Hijriah sampai akhir abad kedelapan Hijriah. Bilal Philips mengatakan bahwa periode taklid ini bermula sejak jatuhnya pemerintahan Baghdad dan eksekusi Khatifah Abbasiyah terakhir yaitu al-Mu'tasim. Lain halnya Yayan Sopyan mengemukakan, kebanyakan para sejarawan hukum Islam (termasuk para orientalis, seperti Coulson dan Schacht) bahwa pasca wafatnya Ibn Jarir al-Thabari tahun 310 H, yakni sekitar abad keempat Hijriah merupakan awal dari periode jumud dan taklid²⁶.

Periode ini disebut periode taklid karena Fuqaha' pada masa ini tidak dapat membuat sesuatu yang baru untuk ditambahkan pada pendapat mazhab yang sudah ada, yang telah mencapai taraf kemajuan dan sudah dibukukan bersamaan dengan ilmu-ilmu yang lain. Mereka berdalih bahwa seluruh persoalan telah dikaji dan dibahas, sehingga tidak lagi membutuhkan ijtihad²⁷. Padahal, saat itu tidak sedikit ulama yang memiliki kapasitas berijtihad secara mutlak untuk mengembangkan hukum Islam sesuai konteks zamannya.

b. Faktor Terjadinya Taklid

²³ Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, “Al-Ghazali, al-Mustasfa Min ‘Ilmi al-Ushul,” Cet. I, *Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah*, 2008.

²⁴ Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

²⁵ Abdul Helim and Iskandar Fauzi, “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah Sampai Masa Kontemporer)” (K-Media, 2019).

²⁶ Panji Adam, *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasinya Di Indonesia*, vol. 2 (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2020).

²⁷ Muhamnmad Husein Al-Zahabi, Al Syari’ah al-Islamiyyah (Mesir: Dar al Kutub al-Hadis, 1968).

Taklid disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi perkembangan Fikih dan paradigma para ulama. Beberapa pendapat ahli tersebut, dapat ditelusuri lebih terperinci dalam uraian berikut:

Menurut 'Umar Sulaiman al-Ashqar²⁸ faktor terjadinya taklid adalah : (a) Adanya penghargaan yang berlebihan kepada Imam panutan. Hal itu tampak dari adanya doktrin yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa orang dewasa diwajibkan menganut salah satu mazhab dan diharamkan keluar dari mazhab yang dianutnya itu, (b) Munculnya berbagai kitab Fikih sebagai buah karya para Imam, (c) Kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah (khalifah) saat itu terhadap kegiatan ilmiah, (d) Adanya anjuran khalifah untuk mengikuti mazhab yang dianutnya, (e) Dogma sebagian ulama yang menganggap pendapat Imam Mujtahid itu benar dan mestinya diikuti

Menurut Mun'im A. Sirry²⁹ ialah : (a) Fanatisme yang berlebihan terhadap hasil-hasil pemikiran para ulama (Imam), (b) Munculnya gerakan kodifikasi Fikih para Imam, dan (c) Penggunaan mazhab tertentu dalam sistem pengadilan.

Secara umum, sebab-sebab munculnya taklid itu adalah *pertama* sikap fanatisme berlebihan pada mazhab tertentu. *Kedua*, terbelenggunya kebebasan berfikir, akibat tertutupnya pintu ijtihad. *Ketiga*, stabilitas politik pemerintahan merosot, sehingga perhatian pemerintah terhadap pengembangan keilmuan (aktivitas ilmiah) berkurang.

Keadaan seperti ini menyebabkan para ahli fikih sudah merasa puas dan dengan usaha membuat ikhtisar karya-karya ulama terdahulu. Mereka menghimpun dan membukukan hukum-hukum, permasalahan-permasalahan hasil ijtihad ulama pendahulunya, untuk kemudian dijadikan teks-teks beku yang disimpan dan pada gilirannya dikeluarkan kembali untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul belakangan.

D. Kesimpulan

Hukum Islam masa *Tabi'in* yang dikenal empat mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Pada fase *Tabi'in* hukum Islam mengalami kemajuan pesat, perkembangan hukum Islam ini ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: perluasan wilayah dan perbedaan penggunaan Ra'y. Setiap mazhab memiliki perbedaan dalam *beristinbath* karena dari masing-masing mempunyai cara-cara ijtihad tersendiri seperti *ijma'*, *qiyyas*, amal penduduk Madinah, *istihsan*, *saad al-dzara'i*, *al-maslahah al-mursalah*, *qaul shohabi*, *mura'at al-khilaf*, *al-istishhab*, *syar'u man qoblanaa*.

Faktor munculnya *Taqlid* adalah *pertama* sikap fanatisme berlebihan pada mazhab tertentu. *Kedua*, terbelenggunya kebebasan berfikir, akibat tertutupnya pintu

²⁸ Al-Asyqar, "Tarikh Al-Fiqh al-Islami."

²⁹ Mun'im A. Sirry, Sejarah Fiqh Islam; Sebuah Pengantar. (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

ijtihad. Ketiga, stabilitas politik pemerintahan merosot, sehingga perhatian pemerintah terhadap pengembangan keilmuan (aktivitas ilmiah) berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafi. *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Adam, Panji. *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasinya Di Indonesia*. Vol. 2. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2020.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. “Tarikh Al-Fiqh al-Islami.” *Kuwait: Maktabah al-Falah*, 1982.
- Aziz, Mila, Muflihatul Habibah, and Muhammad Fikri Sonhaji. “Musnad Imam Ahmad Bin Hambal.” *STUDI KITAB HADIS: Dari Muwaththa’Imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim* 26 (2020).
- Fadli, Muhammad Rijal. “Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa *Tabi'in* (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahkam.” *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020).
- Fauzi, Mohammad Yasir, Agus Hermanto, Habib Ismail, and Mufid Arsyad. “Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 10, no. 1 (2022): 67–79.
- Helim, Abdul, and Iskandar Fauzi. “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah Sampai Masa Kontemporer).” K-Media, 2019.
- Jaih Mubarok. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Karunia, Khaerunnisa, Loma Sultan, and F Fatmawati. “Pemikiran Hukum Islam Para Imam Mazhab (Ahlussunnah Wal Jamaâ€™ Ah).” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (2023).
- Khalifah, Nur, and Miftakhul Rohman. “METODOLOGI Metodologi Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'i.” *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 2, no. 2 (2022): 37–51.
- Muhammad, Imam Abu Hamid Muhammad bin. “Al-Ghazali, al-Mustasfa Min ‘Ilmi al-Ushul.” *Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah*, 2008.
- Muharnmad Husein Al-Zahabi. *Al Syari’ah al-Islamiyyah* . Mesir: Dar al Kutub al-Hadis, 1968.
- Mun'im A. Sirry. *Sejarah Fiqh Islam; Sebuah Pengantar* . . Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Nazar Bakry. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Setiyanto, Danu Aris. “Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial),” 2016.
- Subli, Mohamad, Kurniati Kurniati, and Misbahuddin Misbahuddin. “Dampak Sosial Dari Perubahan Qaul Qadim Imam Syafii Ke Qaul Jadid.” *PAPPASANG* 5, no. 2 (2023): 320–34.

- Sudrajat, Ajat. "Sejarah Pemikiran Dunia Islam Dan Barat." *Malang: Intrans Publishing*, 2015.
- Thaha Jabir Fayadi Al-'Ulwani. *Adab Al-Ikhtilaf Fi al-Islam*. Washington: The International Institute of Islamic Thought, 1987.
- "Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Tabi'in* Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Tabiin (Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024)," n.d.